



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Nomor : 077/PM.01.02/K.ST.04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Penyampaian**

Buol, 06 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Buol
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengawas Pemilihan perlu melakukan identifikasi potensi TPS rawan;
- 2. Bahwa TPS rawan adalah TPS yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis
- 3. Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut:

1	Pengguna hak pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); 2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb); 3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK); 4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; 5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; 6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken); 7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
2	Keamanan	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan. 3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
3	Politik uang	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
4	Politisasi Sara	1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.
5	Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon; 2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon; 3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;

		4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
6	Logistik	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu; 2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu; 3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.
7	Lokasi TPS	1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca); 2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik; 3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa); 4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; 5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik); 6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon; 7. TPS di lokasi khusus.
8	Jaringan internet dan listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS; 2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

4. Bahwa basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa:
 - a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 dengan basis lokasi TPS; dan
 - b. Catatan pelaksanaan pengawasan berbasis TPS pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya pada variabel dan indikator yang tahapannya belum terlaksana dapat dibantu oleh Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.
5. Bahwa dalam menyusun TPS rawan, Pengawas Pemilihan melakukan pembagian tugas dan penanggung jawab sesuai kewenangannya masing masing. Adapun pembagian tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut.
 - a. **Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/kelurahan;
 - 2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang TPS rawan;
 - 3) Melakukan pengisian formulir manual TPS rawan; dan
 - 4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - b. **Pengawas Pemilihan Kecamatan**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
 - 2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
 - 3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - 4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang).
6. Bahwa dalam pelaksanaan pemetaan TPS rawan, Pengawas Pemilihan memedomani tahapan penyusunan TPS rawan sebagai berikut.

a. Sosialisasi (5 s.d 9 November 2024)

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota se- Provinsi Aceh kepada seluruh jajaran pengawasan pemilihan, tentang pemetaan TPS rawan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dan dukungan surat edaran. Sosialisasi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teknis pengumpulan data, verifikasi data, dan penyusunan laporan hasil pemetaan TPS rawan.

b. Pengumpulan Data (10 s.d. 15 November 2024)

Pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Pengawas Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS, kemudian Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan Tautan Bawaslu RI : <https://bit.ly/tpsrawanpkwk2024>.

c. Rekapitulasi Data (14 s.d. 19 November 2024)

- 1) Pengawas Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi pemetaan TPS rawan (14 November 2024);
- 2) Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dan pengisian data di formulir online yang disediakan oleh Bawaslu RI (15 November 2024);
- 3) Bawaslu RI melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil isian data kecamatan yang dikirimkan melalui formulir online (16 November 2024);
- 4) Bawaslu RI Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh mengirimkan rekap hasil pengisian pemetaan TPS kepada Bawaslu Provinsi (17 November 2024);
- 5) Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil isian data kecamatan (18 November 2024);
7. Bahwa hasil pemetaan TPS rawan disusun sesuai dengan form sebagaimana terlampir dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan jadwal dalam surat penyampaian ini
8. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan peta TPS rawan ini, jajaran Pengawas Pemilihan menggunakannya sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara. Oleh karena itu, koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait harus dilakukan secara bersama - sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Ketua

Ttd

Kariantio, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat

Muhammad A. Singara, S.Ag.,M.Si

NIP. 197308122002121008



LAMPIRAN (DIISI OLEH PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA*)

FORMULIR TPS RAWAN

Nama Pengawas :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah TPS :

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS Rawan	Nomor TPS
1	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);		
		2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);		
		3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);		
		4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;		
		5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;		
		6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);		
		7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).		
2	Keamanan	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;		
		2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.		
		3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara		
3	Politik uang	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;		
4	Politisasi sara	1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.		
5	Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;		
		2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.		
		3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;		
		4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau		

		Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.		
6	Logistik	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;		
		2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;		
		3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.		
7	Lokasi TPS	1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);		
		2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;		
		3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);		
		4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;		
		5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);		
		6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;		
		7. TPS di lokasi khusus.		
8	Jaringan Internet dan Listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;		
		2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.		